



PUTUSAN

Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AGUSTINA NGAQ Als NGAQ Anak Dari MAL JIE;**
Tempat lahir : Nehes Liah Bing;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 01 Maret 2000;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : JL. Bahlang RT/RW 005/000 Desa.Nehes Liah Bing Kec.Muara Wahau Kab. Kutim (sesuai KTP No NIK 6408024103000002);

Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:


1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum Abdul Karim, S.H., Furqon, S.H., Nadya Sari, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Rakyat Kutai Timur, beralamat di Jalan Abdullah Gg Pupos No 87, RT 51, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Sgt tanggal 6 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Sgt tanggal 30 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Sgt tanggal 30 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUSTINA NGAQ alias NGAQ Anak Dari MAL JIE** bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009** tentang Narkotika pada **Dakwaan Pertama** dari Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUSTINA NGAQ alias NGAQ Anak Dari MAL JIE** berupa Pidana Penjara **8 (delapan) Tahun** Dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Poket shabu seberat 6,25gram beserta plastikny.
 2. 1 (satu) buah Plastik Klip bening
 3. 1 (satu) buah tempat kanebo berbentuk lonjong tempat menyimpan shabu
 4. 1 (satu) buah lakban hitam Pemebungkus shabu
 5. 1 (satu) buah jaket Hodie merek Stone Islan warna hitam
 6. 1(satu) buah Handphone Merk Iphone 7 warna Hitam nomor imei 1 : 353836086916145, imei 2 : 35383608691614;
(Dirampas untuk dimusnahkan).
 7. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merek Honda Genio warna Silver, No Registrasi :KT 2994 RCB, No Rangka : MH1JM8111NK217677, No Mesin : JM81E1217549;
(Dirampas untuk negara).
4. Membebaskan agar Terdakwa **AGUSTINA NGAQ alias NGAQ Anak Dari**

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAL JIE membayar biaya perkara sebesar Rp. 5,000,00 (Lima ribu rupiah)
Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan;


Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-416/SGT/11/2023 tanggal 30 November 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa **AGUSTINA NGAQ AIs NGAQ Anak dari MAL JIE** pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 di Jl. Yos Sudarso IV (simpang tiga munthe), Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut: -----

- Berawal pada hari minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar jam 07.00 wita, terdakwa yang sedang berada di rumahnya pada jalan poros ojo lali, Muara Wahau tiba-tiba dihubungi melalui telepon oleh ARFIANDY (DPO) dengan maksud menyuruh terdakwa untuk mengambil barang diduga narkotika jenis shabu di daerah sanggata utara. Setelah itu, sekitar 19.00 wita terdakwa sampai di Sanggatta utara lalu diarahkan oleh anggota dari ARFIANY (DPO) untuk mengambil barang diduga narkotika jenis shabu yang telah ditaruh pada pohon pisang depan Penginapan Aldo, Kec. Sangatta Utara. Selanjutnya, terdakwa dengan segera mengambil barang diduga 1 (satu) poket shabu dimaksud lalu menuju Wahau untuk kembali ke rumah terdakwa. Kemudian, sekira pukul 20.00 wita ketika terdakwa sedang melintas di Jl. Yos Sudarso 4, Kel. Teluk lingga menggunakan 1 (satu) unt kendaraan sepeda motor merek Honda Genio warna silver, diberhentikan oleh saksi FADLI ROMIANSYAH dan saksi JUMADI selaku anggota Polres Kutai Timur lalu dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan hingga ditemukan barang berupa 1 (satu) poket narkotika jenis shabu yang disimpan dalam tempat kanebo. Akhirnya, terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Kutai Timur untuk diproses hukum lebih lanjut;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa mengambil barang 1 (satu) poket narkoba jenis shabu diatas untuk dijual dan keuntungan dari penjualan akan disetorkan kepada AFRIANDI (DPO) serta beberapa untuk terdakwa sendiri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB.: 07404/NNF/2023 tanggal 18 September 2023 yang dilakukan pemeriksaan oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA A.Si diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Barang bukti nomor 26265/2023/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,231 gram milik **AGUSTINA NGAQ Als NGAQ Anak dari MAL JIE**, positif (+) **metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan dikembalikan berat netto \pm 0,231 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sangatta Nomor : 373/11066/VIII/2023 tanggal 24 Agustus 2023 yaitu 1 (satu) poket plastic ukuran kecil berwarna bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga shabu dengan berat 6,25 (enam koma dua puluh lima) gram atau dengan berat netto 6,02 (enam koma nol dua) gram. Lalu disisihkan untuk pemeriksaan labfor dengan berat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram.
- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dengan tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.


----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **AGUSTINA NGAQ Als NGAQ Anak dari MAL JIE** pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 di Jl. Yos Sudarso IV (simpang tiga munthe), Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum**"

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Sgt






memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut: -----

- Berawal pada tanggal 20 Agustus 2023 pukul 20.00 wita, ketika terdakwa sedang melintas di Jl. Yos Sudarso 4, Kel. Teluk Lingga menggunakan 1 (satu) unt kendaraan sepeda motor merek Honda Genio warna silver, tiba-tiba diberhentikan oleh saksi FADLI ROMIANSYAH dan saksi JUMADI selaku anggota Polres Kutai Timur untuk dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan hingga akhirnya ditemukan barang berupa 1 (satu) poket narkotika jenis shabu yang disimpan dalam tempat kanebo. Selanjutnya, terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Kutai Timur untuk diproses hukum lebih lanjut. Atas kejadian tersebut pelaku dan barang bukti diamankan ke Polres Kutim untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB.: 07404/NNF/2023 tanggal 18 September 2023 yang dilakukan pemeriksaan oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA A.Si diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Barang bukti nomor 26265/2023/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,231 gram milik **AGUSTINA NGAQ Als NGAQ Anak dari MAL JIE**, positif (+) **metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan dikembalikan berat netto \pm 0,231 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sangatta Nomor : 373/11066/VIII/2023 tanggal 24 Agustus 2023 yaitu 1 (satu) poket plastic ukuran kecil berwarna bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga shabu dengan berat bruto 6,25 (enam koma dua puluh lima) gram atau dengan berat netto 6,02 (enam koma nol dua) gram. Lalu, disisihkan untuk pemeriksaan labfor dengan berat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram.
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009**





tentang

Narkotika.


Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **JUMADI Bin SAHIBU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar jam 20.00 WITA di Jl. Yos Sudarso 4 (Simpang 3 Lampu Merah Munthe) Kel. Teluk Lingga, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutim;
- Bahwa pada awal bulan Agustus tahun 2023 Saksi dan saksi Fadli Romiansyah dari unit opsional sat resnarkoba Polres Kutim mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak disebutkan identitasnya yakni sering terjadi peredaran dan transaksi narkotika jenis shabu di wilayah Kecamatan Sangatta Utara Kab. Kutai Timur;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Fadli Romiansyah berserta rekan-rekan dari unit opsional sat resnarkoba Polres Kutim melakukan penyelidikan dan pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WITA berhasil mengamankan satu orang Perempuan yang berada di Jl. Yos Sudarso 4 (Simpang 3 Munthe) di Kel. Teluk Lingga, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutim setelah ditanya mengaku bernama AGUSTINA NGAQ Als NGAQ Anak Dari MAL JIE;
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan yang disaksikan oleh warga setempat dan ditemukan barang bukti 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis shabu, yang mana 1 (satu) poket jenis shabu di temukan di samping mobil yang Terdakwa lempar, selanjutnya tersangka dan barang bukti diamankan ke Polres Kutai Timur untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada ditemukan 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis shabu berat 6,25gram (enam koma dua puluh lima) gram beserta plastik pembungkusnya;
- Bahwa 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis shabu milik Terdakwa karena panik 1 (satu) poket di lempar ke samping dekat mobil yang sedang terparkir;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Sgt






Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Terdakwa maksud dan tujuannya mengambil shabu dari Saudara Arfiandy yang mana nanti Saudara Arfiandy mengarahkan Terdakwa untuk menjual shabu tersebut kepada pembeli dan nanti keuntungannya sebagian di transfer kepada Saudra Arfiandy serta sebagian untuk Terdakwa dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu melalui Sdra Arfiandy yaitu pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 19.45 WITA yang mana pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumah bertempat di Jalan Poros Ojo Lali Muara Wahau Terdakwa di hubungi Saudara Arfiandy melalui telpon yang mengatakan "kamu berangkat ke Sangatta sekarang ambil barang nanti sampai disana tunggu telpon dari saya" kemudian Terdakwa mengatakan "iya" kemudian sekitar pukul 11.30 WITA Terdakwa berangkat menuju Sangatta dan Terdakwa tiba pukul Pukul 15.00 WITA Terdakwa berkeliling ke Bukit Pelangi sambil menunggu telpon dari Saudara Arfiandy kemudian sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa di hubungi melalui telpon WA yang mana Saudara Arfiandy mengatakan "dimana" kemudian Terdakwa menjawab "sudah di Sangatta" kemudian Saudara Arfiandy mengatakan "kamu tunggu di penginapan ALDO aja dan kamu hubungi nomer ini nanti" kemudian Terdakwa Penginapan Aldo sekarang kemudian sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa Chek in dan langsung menghubungi nomer yang di kasih Saudara Arfiandy, kemudian Terdakwa Chat melalui WA mengatakan "dimana" kemudian di jawab "bentar tunggu orangnya sholat Isya" dan tidak lama kemudian orang tersebut mengerimkan Terdakwa nomer WA dan mengatakan "nanti kamu di hubungi nomer ini" tidak lama kemudian Terdakwa di hubungin nomer tersebut melalui telpon WA yang mana Terdakwa di arahkan untuk ke depan penginapan dan mengatakan "di depan situ ada pohon pisang kamu kesana disitu ada tempat kanebo kamu cari aja" kemudian Terdakwa langsung ke depan penginapan dan menuju sesuai yang di arahkan dan Terdakwa menemukan tempat kanebo tersebut kemudian Terdakwa simpan di dalam jaket dan Terdakwa langsung pergi pulang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa baru pertama kali mengambil shabu kepada saudara Arfiandy;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WITA pada saat itu Terdakwa sedang berada di jalan Yosudarso 4 (simpang 3 munthe) Kel, Teluk Lingga Kec.Sangatta Utara Kab.Kutim Terdakwa sedang menunggu lampu merah kemudian Saksi bersama rekan – rekan Sat Resnarkoba langsung menyergap Terdakwa kemudian mengamankan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Sgt






Terdakwa dan berkata “jangan bergerak apa itu kamu lempar barusan” dan setelah itu Terdakwa kami amankan ke pinggir jalan dan setelah itu saya mengatakan “ini barangmukan ?” kemudian Terdakwa mengatakan “ iya pak” kemudian saya bersama rekan – rekan Sat Resnarkoba mengatakan “mana sisanya” kemudian Terdakwa “tidak ada pak”. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa dan diamankan ke Mako Polres Kutim;

- Bahwa dalam hal menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu selanjutnya ditangkap polisi, tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi Jumadi Bin Sahibu, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. **FADLI ROMIANSYAH Bin SYAHRUMSJAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar jam 20.00 WITA di Jl. Yos Sudarso 4 (Simpang 3 Lampu Merah Munthe) Kel. Teluk Lingga, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutim;
- Bahwa pada awal bulan Agustus tahun 2023 Saksi dan saksi Jumadi dari unit opsnal sat resnarkoba Polres Kutim mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak disebutkan identitasnya yakni sering terjadi peredaran dan transaksi narkotika jenis shabu di wilayah Kecamatan Sangatta Utara Kab. Kutai Timur;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Jumadi beserta rekan-rekan dari unit opsnal sat resnarkoba Polres Kutim melakukan penyelidikan dan pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WITA berhasil mengamankan satu orang Perempuan yang berada di Jl. Yos Sudarso 4 (Simpang 3 Munthe) di Kel.Teluk Lingga, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutim setelah ditanya mengaku bernama AGUSTINA NGAQ Als NGAQ Anak Dari MAL JIE;
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan yang disaksikan oleh warga setempat dan ditemukan barang bukti 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis shabu, yang mana 1 (satu) poket jenis shabu di temukan di samping mobil yang Terdakwa lempar, selanjutnya tersangka dan barang bukti diamankan ke Polres Kutai Timur untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;






Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada ditemukan 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis shabu berat 6,25gram (enam koma dua puluh lima) gram beserta plastik pembungkusnya;
- Bahwa 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis shabu milik Terdakwa karena panik 1 (satu) poket di lempar ke samping dekat mobil yang sedang terparkir;
- Bahwa berdasarkan Terdakwa maksud dan tujuannya mengambil shabu dari Saudara Arfiandy yang mana nanti Saudara Arfiandy mengarahkan Terdakwa untuk menjual shabu tersebut kepada pembeli dan nanti keuntungannya sebagian di transfer kepada Saudra Arfiandy serta sebagian untuk Terdakwa dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu melalui Sdra Arfiandy yaitu pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 19.45 WITA yang mana pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumah bertempat di Jalan Poros Ojo Lali Muara Wahau Terdakwa di hubungi Saudara Arfiandy melalui telpon yang mengatakan "kamu berangkat ke Sangatta sekarang ambil barang nanti sampai disana tunggu telpon dari saya" kemudian Terdakwa mengatakan "iya" kemudian sekitar pukul 11.30 WITA Terdakwa berangkat menuju Sangatta dan Terdakwa tiba pukul Pukul 15.00 WITA Terdakwa berkeliling ke Bukit Pelangi sambil menunggu telpon dari Saudara Arfiandy kemudian sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa di hubungi melalui telpon WA yang mana Saudara Arfiandy mengatakan "dimana" kemudian Terdakwa menjawab "sudah di Sangatta" kemudian Saudara Arfiandy mengatakan "kamu tunggu di penginapan ALDO aja dan kamu hubungi nomer ini nanti" kemudian Terdakwa Penginapan Aldo sekarang kemudian sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa Chek in dan langsung menghubungi nomer yang di kasih Saudara Arfiandy, kemudian Terdakwa Chat melalui WA mengatakan "dimana" kemudian di jawab "bentar tunggu orangnya sholat Isya" dan tidak lama kemudian orang tersebut mengirimkan Terdakwa nomer WA dan mengatakan "nanti kamu di hubungi nomer ini" tidak lama kemudian Terdakwa di hubungin nomer tersebut melalui telpon WA yang mana Terdakwa di arahkan untuk ke depan penginapan dan mengatakan "di depan situ ada pohon pisang kamu kesana disitu ada tempat kanebo kamu cari aja" kemudian Terdakwa langsung ke depan penginapan dan menuju sesuai yang di arahkan dan Terdakwa menemukan tempat kanebo tersebut kemudian Terdakwa simpan di dalam jaket dan Terdakwa langsung pergi pulang;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Sgt



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa baru pertama kali mengambil shabu kepada saudara Arfiandy;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WITA pada saat itu Terdakwa sedang berada di jalan Yosudarso 4 (simpang 3 munthe) Kel, Teluk Lingga Kec.Sangatta Utara Kab.Kutim Terdakwa sedang menunggu lampu merah kemudian Saksi bersama rekan – rekan Sat Resnarkoba langsung menyergap Terdakwa kemudian mengamankan Terdakwa dan berkata “jangan bergerak apa itu kamu lempar barusan” dan setelah itu Terdakwa kami amankan ke pinggir jalan dan setelah itu saya mengatakan “ini barangmukan ?” kemudian Terdakwa mengatakan “ iya pak” kemudian saya bersama rekan – rekan Sat Resnarkoba mengatakan “mana sisanya” kemudian Terdakwa “tidak ada pak”. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa dan diamankan ke Mako Polres Kutim;
- Bahwa dalam hal menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu selanjutnya ditangkap polisi, tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi Fadli Romiansyah Bin Syahrumsjah, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WITA di Jl. Yos Sudarso 4 (Simpang 3 Munthe) Kel. Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Polisi menemukan 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis shabu yang mana untuk yang 1 (satu) poket jenis shabu di temukan di samping mobil yang mana shabu tersebut saya lempar dan untuk 1 (satu) poket shabu tersebut awalnya Terdakwa tidak mengetahui berapa beratnya dan setelah ditimbang di Kantor Sat Resnarkoba Polres Kutim barulah saya mengetahui bahwa berat 1 (satu) poket narkotika jenis shabu tersebut adalah 6,25 (enam koma dua puluh lima) gram beserta plastic pembungkusnya;
- Bahwa Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket shabu yang diduga narkotika jenis shabu seberat 6,25 (enam koma dua puluh lima) gram beserta plastiknya, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah tempat kanebo berbentuk lonjong tempat menyimpan shabu, 1 (satu) buah lakban hitam pembungkus shabu, 1 (satu) buah jaket hodie merek stone islan warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone 7 warna hitam nomor imei 1 : 353836086916145, imei 2 : 35383608691614, 1 (satu) unit kendaraan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Sgt



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Merek Honda Genio warna Silver, No Registrasi :KT 2994 RCB, No Rangka : MH1JM8111NK217677, No Mesin : JM81E1217549;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu melalui Saudara Arfiandy yaitu pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 07.00 WITA yang mana pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumah di jalan Poros ojo lali Muara Wahau lalu Terdakwa di hubungi Saudara Arfiandy melalui telpon yang mengatakan "kamu berangkat ke sangatta sekarang ambil barang nanti sampai disana tunggu telpon" kemudian Terdakwa mengatakan "iya" kemudian sekitar pukul 11.30 WITA Terdakwa berangkat menuju Sangatta dan tiba pukul 15.00 WITA Terdakwa berkeliling ke bukit pelangi sambil menunggu telpon dari Saudara Arfiandy kemudian sekitar pukul 18.00 saya di hubungi melalui telpon WA yang mana Saudara Arfiandy mengatakan "dimana" kemudian Terdakwa menjawab "sudah di sangatta" kemudian Saudara Arfiandy mengatakan " kamu tunggu di penginapan ALDO aja dan kamu hubungi nomer ini nanti" kemudian Terdakwa menjawab "iya aku ke penginapan aldo sekarang" kemudian sekitar pukul 19.00 wita saya Chek in dan langsung menghubungi nomer yang di kasih Saudara Arfiandy, kemudian Terdakwa Chat melalui WA mengatakan "dimana" kemudian di jawab "bentar tunggu orangnya sholat Isya" dan tidak lama kemudian orang tersebut mengirimkan Terdakwa nomer WA dan mengatakan "nanti kamu di hubungi nomer ini" tidak lama kemudian tersangka di hubungin nomer tersebut melalui telpon WA yang mana Terdakwa di arahkan untuk ke depan penginapan dan mengatakan "di depan situ ada pohon pisang kamu kesana disitu ada tempat kanebo kamu cari aja" kemudian Terdakwa langsung ke depan penginapan dan menuju sesuai yang di arahkan dan Terdakwa menemukan tempat kanebo tersebut kemudian Terdakwa simpan di dalam jaket dan Terdakwa langsung pergi pulang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil shabu dari Saudara Arfiandy yang mana nanti Saudara Arfiandy mengarahkan Terdakwa untuk menjual shabu tersebut ke pada pembeli dimana nanti keuntungannya sebagian di transfer kepada Saudra Arfiandy dan sebagiannya untuk memenuhi kebutuhan tersangka sehari-hari;
- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WITA sewaktu Terdakwa mau pulang menuju wahau dimana pada saat itu Terdakwa sedang berada di jalan Yosudarso 4 (simpang 3 munthe) Terdakwa menunggu lampu merah kemudian tiba-tiba Terdakwa di sergap dan Terdakwa langsung melempar 1 (satu) poket shabu yang di dalam

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Sgt





bungkus tempat kanebo di dekat mobil dan tangan Terdakwa di borgol oleh orang yang Terdakwa tidak kenal yang mengaku dari satresnarkoba Polres Kutim, lalu Terdakwa disuruh ke pinggir jalan dan kemudian anggota tersebut mengatakan "ini barangmu ya (shabu)?" kemudian Terdakwa mengatakan "Iya pak". Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa dan diamankan ke Mako Polres Kutim;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, serta perbuatan lainnya yang berkaitan dengan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah melampirkan surat-surat yang telah dibaca dan dipersidangkan sebagai berikut:


- Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB.: 07404/NNF/2023 tanggal 18 September 2023 yang dilakukan pemeriksaan oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA A.Si diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Barang bukti nomor 26265/2023/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,231 gram milik **AGUSTINA NGAQ AIs NGAQ Anak dari MAL JIE**, positif (+) **metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan dikembalikan berat netto \pm 0,231 gram;

- Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sangatta Nomor: 373/11066/VIII/2023 yang dilakukan oleh Pegadaian tanggal 24 Agustus 2023 menerangkan bahwa barang bukti yang disita dari **AGUSTINA NGAQ AIs NGAQ Anak dari MAL JIE**, ditimbang 1 (satu) poket plastic ukuran kecil berwarna bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga shabu dengan berat 6,25 (enam koma dua puluh lima) gram dan berat netto 6,02 (enam koma nol dua) gram. Lalu disisihkan untuk pemeriksaan labfor dengan berat 0,25 (nol koma dua puluh lima);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Poket shabu seberat 6,25gram beserta plastiknya.
- 1 (satu) buah Plastik Klip bening
- 1 (satu) buah tempat kanebo berbentuk lonjong tempat menyimpan shabu
- 1 (satu) buah lakban hitam Pemebungkus shabu

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket Hodie merek Stone Islan warna hitam
- 1(satu) buah Handphone Merk Iphone 7 warna Hitam nomor imei 1: 353836086916145, imei 2: 35383608691614.
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merek Honda Genio warna Silver, No Registrasi: KT 2994 RCB, No Rangka: MH1JM8111NK217677, No Mesin: JM81E1217549;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar jam 07.00 WITA, Terdakwa yang sedang berada di rumahnya, Muara Wahau dihubungi melalui telepon oleh Arfiandy (DPO) untuk mengambil narkotika jenis shabu di daerah Sangatta Utara;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa sampai di Sangatta Utara lalu diarahkan oleh anggota dari Arfiandy (DPO) untuk mengambil barang diduga narkotika jenis shabu yang telah ditaruh pada pohon pisang depan Penginapan Aldo, Kec. Sangatta Utara. Selanjutnya, Terdakwa dengan segera mengambil barang diduga 1 (satu) poket shabu dimaksud lalu menuju Wahau untuk kembali ke rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 WITA ketika Terdakwa sedang melintas di Jalan Yos Sudarso 4, Kelurahan Teluk Lingga menggunakan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Honda Genio warna silver, diberhentikan oleh saksi Fadli Romiansyah dan saksi Jumadi selaku anggota Polres Kutai Timur lalu dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan hingga ditemukan barang berupa 1 (satu) poket narkotika jenis shabu dengan berat 6,25 (enam koma dua puluh lima) gram dan berat netto 6,02 (enam koma nol dua) gram yang disimpan dalam tempat kanebo;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang 1 (satu) poket narkotika jenis shabu diatas untuk dijual dan keuntungan dari penjualan akan disetorkan kepada Afriandi (DPO) serta beberapa untuk terdakwa sendiri;
- Bahwa 1 (satu) poket narkotika jenis shabu adalah benar mengandung kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa tidak ada izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;


Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Setiap orang**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap Orang*” adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorangan (manusia) atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya karena kemampuan bertanggung jawab melekat erat kepada subyek hukum kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta didukung oleh keterangan Saksi-saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksud unsur “Setiap orang” dalam hal ini adalah Terdakwa **AGUSTINA NGAQ Als NGAQ Anak dari MAL JIE** sebagai orang perorangan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Sgt



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta ada atau tidaknya alasan pembenar dan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih 5 (lima) gram;**


Menimbang, bahwa terkait pengertian "*tanpa hak*" atau "*melawan hukum*" dalam unsur ini maksudnya ialah tidak mempunyai hak atau izin serta kewenangan untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang berhubungan dengan Narkotika sehingga bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat ketentuan secara jelas dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud **menawarkan untuk dijual** adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan agar orang lain membeli, pengertian **menjual** adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, **membeli** mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (*pembayaran*) dengan uang yang berarti harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. **menerima** adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain yang mengakibatkan barang tersebut menjadi miliknya atau setidaknya-tidaknya berada dalam kekuasaanya;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud **menjadi perantara dalam jual beli** adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan dimana jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Sgt



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat barang narkotika sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli. **menukar** adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. **menyerahkan** yakni memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana Bahwa pada hari minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar jam 07.00 WITA, Terdakwa yang sedang berada di rumahnya, Muara Wahau dihubungi melalui telepon oleh Arfiandy (DPO) untuk mengambil narkotika jenis shabu di daerah Sangatta Utara;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa sampai di Sangatta Utara lalu diarahkan oleh anggota dari Arfiandy (DPO) untuk mengambil barang diduga narkotika jenis shabu yang telah ditaruh pada pohon pisang depan Penginapan Aldo, Kec. Sangatta Utara. Selanjutnya, Terdakwa dengan segera mengambil barang diduga 1 (satu) poket shabu dimaksud lalu menuju Wahau untuk kembali ke rumah Terdakwa;


Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 20.00 WITA ketika Terdakwa sedang melintas di Jalan Yos Sudarso 4, Kelurahan Teluk Lingga menggunakan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Honda Genio warna silver, diberhentikan oleh saksi Fadli Romiansyah dan saksi Jumadi selaku anggota Polres Kutai Timur lalu dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan hingga ditemukan barang berupa 1 (satu) poket narkotika jenis shabu dengan berat 6,25 (enam koma dua puluh lima) gram dan berat netto 6,02 (enam koma nol dua) gram yang disimpan dalam tempat kanebo;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang 1 (satu) poket narkotika jenis shabu diatas untuk dijual dan keuntungan dari penjualan akan disetorkan kepada Afriandi (DPO) serta beberapa untuk terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa 1 (satu) poket narkotika jenis shabu adalah benar mengandung kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diketahui Terdakwa telah menerima 1 (satu) poket narkotika jenis shabu dengan berat 6,25 (enam koma dua puluh lima) gram dan berat netto 6,02 (enam koma nol dua) gram yang disimpan dalam tempat kanebo dimana dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa tidak ada izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“secara tanpa hak menerima narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“secara tanpa hak menerima narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;


Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Poket shabu seberat 6,25gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) buah Plastik Klip bening;
- 1 (satu) buah tempat kanebo berbentuk lonjong tempat menyimpan shabu;
- 1 (satu) buah lakban hitam Pemebungkus shabu;
- 1 (satu) buah jaket Hodie merek Stone Islan warna hitam;
- 1(satu) buah Handphone Merk Iphone 7 warna Hitam nomor imei 1: 353836086916145, imei 2: 35383608691614;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merek Honda Genio warna Silver, No Registrasi :KT 2994 RCB, No Rangka : MH1JM8111NK217677, No Mesin : JM81E1217549 yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa yang merupakan peredaran gelap narkotika adalah perbuatan yang meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan narkotika di tengah masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;


Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUSTINA NGAQ alias NGAQ Anak Dari MAL JIE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"secara tanpa hak menerima narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram "** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Poket shabu seberat 6,25gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) buah Plastik Klip bening;
 - 1 (satu) buah tempat kanebo berbentuk lonjong tempat menyimpan shabu;
 - 1 (satu) buah lakban hitam Pemebungkus shabu;
 - 1 (satu) buah jaket Hodie merek Stone Islan warna hitam;
 - 1(satu) buah Handphone Merk Iphone 7 warna Hitam nomor imei 1: 353836086916145, imei 2: 35383608691614;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merek Honda Genio warna Silver, No Registrasi: KT 2994 RCB, No Rangka: MH1JM8111NK217677, No Mesin : JM81E1217549

dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023, oleh Dhimas Tetuko Kusumo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wiarta Trilaksana, S.H., dan Rizky Aulia Cahyadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Wiarta Trilaksana, S.H., dan Nia Putriyana, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Yanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur, dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,


Ketua Majelis,

Wiarta Trilaksana, S.H.

Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.

Nia Putriyana, S.H., M.Hum.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Yanti, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Sgt

